



BUPATI BOMBANA

**PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 27 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2017-2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;
-

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
-
-

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023;
-
-

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;
20. Peraturan Bupati Bombana Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017-2022.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bombana sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bombana.
-
-

4. Bupati adalah Bupati Bombana.
 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Bombana dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
 6. Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana yang bersifat penunjang adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bombana yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.
 7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
 8. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
 9. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Bombana.
 11. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana yang selanjutnya disingkat Renstra Sekretariat Daerah adalah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana untuk periode 5 (lima) tahun.
-
-

12. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen rencana Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
 13. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
 14. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
 15. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
 16. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
 17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
 18. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
 19. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.
 20. Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
 21. Arah kebijakan adalah kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
-

22. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 23. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
 24. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 25. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
 26. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/ dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
 27. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
 28. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
 29. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
 30. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
 31. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
 32. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
-

33. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
34. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
35. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
36. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB II KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2017-2022.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah.

BAB III MUATAN DAN SISTEMATIKA RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
 - (2) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional dan provinsi.
-

(3) Renstra Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
- Bab IV : Tujuan dan Sasaran
- Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan
- Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
- Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- Bab VIII : Penutup

(4) Renstra Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 20 Januari 2020

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL


PARAF ROORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	D. Pkda	
2	Asisten. III	
3		
4	Kabang. Hukum	
5		

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 20 Januari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KAB. BOMBANA,

H. BEANGGA HARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2020 NOMOR 27






RENSTRA SETDA

2017 - 2022

RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2017 - 2022



Pemerintah Kabupaten Bombana
Sekretariat Daerah

21
21
21

21
21
21

21
21
21

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan karuniaNya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 dapat terlaksana dan menghasilkan dokumen untuk acuan pelaksanaan pembangunan Sekretariat Daerah selama Lima Tahun yang akan datang. Dalam penyusunan Rencana Strategis (*RENSTRA*) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi seluruh unit kerja atau Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana dalam pencapaian sasaran dan program dalam 5 (lima) tahun kedepan. Peran serta dari seluruh potensi *stakeholder* Kabupaten Bombana dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah ini sangat mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat berjalan sesuai harapan bersama.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022. Semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Bombana pada umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana di masa yang akan datang pada khususnya, demi Mewujudkan Bombana yang lebih sejahtera.

Rumbia,

2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOMBANA,



H. BEANGGA HARIANTO

RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA 2017-2022

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa pelaksanaan pemerintahan daerah dengan asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan kebijakan pemerintah diberbagai bidang antara lain yang mengatur desentralisasi dan otonomi daerah yang telah disesuaikan dengan perkembangan kondisi ketatanegaraan yang semakin dinamis.

Ditetapkannya kebijakan-kebijakan pemerintah diatas melahirkan adanya perubahan, kedudukan, tugas dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan di Pusat dan Daerah. Perubahan ini diakibatkan oleh perubahan kewenangan masing-masing level pemerintahan yang berdampak pada perubahan beban dan karakteristik tugas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa dalam Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Dengan adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, secara khusus perlu menyikapi dalam kedudukan, tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, penataan dan peningkatan kualitas Aparatur Pemerintah, sarana dan prasarana serta perangkat-perangkat pelayanan umum secara terarah, terpadu dan terkoordinasi.

Otonomi daerah yang salah satu tujuannya adalah untuk memposisikan Pemerintah Daerah sebagai unit pemerintahan di tingkat lokal yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan masyarakat secara efektif dan ekonomis, lebih mendekatkan pemerintah sebagai penyedia layanan (**services provider**) kepada masyarakat sebagai penerima layanan (**services recipient**), maka sudah saatnya mengambil langkah-langkah perbaikan pelayanan umum terhadap masyarakat melalui peningkatan kualitas Aparatur Pemerintah secara profesional dan deregulasi kebijakan-kebijakan di bidang pelayanan umum. Sejalan dengan semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperoleh masyarakat.

Dengan meningkatnya kualitas pelayanan umum di Sekretariat Daerah, maka citra/wibawa Aparatur Pemerintah Daerah di mata masyarakat akan meningkat. Disamping aspek tersebut diatas, di era globalisasi ini, tingkat persaingan semakin tajam diberbagai sektor ekonomi, penyediaan barang dan jasa. Kondisi demikian menuntut ditingkatkannya kualitas pelayanan umum kepada masyarakat.

Dalam menghadapi era globalisasi tersebut diatas, salah satu komponen Pemerintah Daerah yang perlu segera dibenahi adalah karakter, budaya dan kondisi disiplin Aparatur Pemerintah. Artinya semakin baik pelayanan yang dapat dilakukan oleh Aparatur Pemerintah, maka semakin baik citra Aparatur Pemerintah itu sendiri.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Dalam dunia birokrasi akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi bersangkutan.

Untuk itu, segenap penyelenggara negara perlu mengembangkan sikap dan perilaku baru yang lebih bersih, transparan, profesional dan bertanggungjawab terhadap setiap tindakan yang akan ditempuh dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya di lembaga atau instansi masing-masing. Penerapan dan pengembangan system pertanggungjawaban pejabat publik atau lebih dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) diharapkan dapat merubah “citra” para penyelenggara negara (Birokrasi Pemerintahan dan Legislatif) baik di Pusat maupun Daerah, agar lebih bertanggungjawab terhadap keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pemerintahan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana yang dijabarkan lebih rinci terkait Tugas Pokok dan Fungsi melalui Peraturan Bupati Bombana Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana disusun berdasarkan misi Sekretariat Daerah yaitu: **Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)**, yang dilaksanakan dalam suatu kerangka strategis

guna mewujudkan Visi Kabupaten Bombana untuk Mewujudkan Bombana Sejahtera (MUNAJAH) Tahun 2017-2022.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bombana;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana;

1.3. Maksud dan Tujuan

Diformulasikannya Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk :

1. Pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. menjamin keterkaitan, keserasian, dan harmonisasi perencanaan, penganggaran dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
3. menjamin tercapainya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya serta kesinambungan program dari waktu ke waktu;
4. sarana akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana tahun anggaran 2017 sampai dengan 2022.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai Pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi sekaligus untuk mewujudkan visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana selama tahun anggaran 2017-2022 guna mendukung terwujudnya pencapaian sasaran program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022.

Dokumen Rencana Srategis ini disusun dengan mengacu, merujuk, mempedomani, dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti

RPJPD Kabupaten Bombana, RPJMD Kabupaten Bombana, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana.

Hal ini dimaksudkan agar proses penyusunan dokumen Rencana Strategis dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang sinergis dan terpadu baik dalam aspek kewilayahan maupun aspek sektoral dengan harapan agar dalam implementasinya diperoleh hasil yang tepat dan terarah. Dokumen Rencana Strategis ini merupakan penjabaran visi, misi dan program prioritas kepala daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bombana. Selanjutnya Rencana Strategis ini digunakan sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.

Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah merupakan satu bagian manajemen yang utuh dari Pemerintah Kabupaten Bombana, khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bombana.

Sehubungan dengan itu dalam rangka memenuhi semua ketentuan normatif aturan perundangan mengenai perencanaan nasional dan daerah, perlu disinergikan dengan rangkaian dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut:


- a. **Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah**, berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro berwawasan dua puluh tahun dan memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah setiap lima tahun sekali;
- b. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah**, berfungsi sebagai penjabaran dari RPJP Daerah dan memuat Gambaran Umum

Kondisi Daerah Masa Kini, Gambaran Umum Kondisi Daerah yang diharapkan, Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Lima Tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik pembiayaan atas indikasi rencana program yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Bombana;

- c. **Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra)**, berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang memuat Gambaran Pelayanan Masa Kini, Gambaran Pelayanan yang diharapkan, Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan setiap Bidang Kewenangan dan/atau Fungsi Pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bombana;
- d. **Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja)**, merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah. Renja disusun sebagai tindak lanjut Renstra yang memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya;
- e. **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**, disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan dan merupakan kompilasi kritis atas Renja setiap tahun anggaran dan merupakan bahan utama pelaksanaan Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.

Adapun gambaran hubungan Renstra Sekretariat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya tercermin pada bagan berikut :

**Bagan Keterkaitan Renstra Sekretariat Daerah
dengan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah**



1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN**
Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan dan Sistematika Penulisan.
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH**
Bab ini berisi tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Sekretariat Daerah, Sumber Daya Sekretariat Daerah dan Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah.
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH**
Bab ini berisi tentang Identifikasi Masalah, Analisis Masalah, Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, telaah Renstra, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Penentuan Isu-Isu Strategis.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH**
Bab ini berisi Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan
- BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH**
Bab ini berisi tentang Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan.
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Sekretariat Daerah.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
Bab ini berisi kinerja yang akan dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bombana, dilanjutkan dengan paparan mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.
- BAB VIII PENUTUP**

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA

Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana diatur dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat Daerah

1. Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah

Tugas Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Tugas dan kewajiban yang cukup berat, luas dan kompleks ini tentu saja dibutuhkan tenaga dan personil yang handal dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengorganisasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
4. Pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah;

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah yang terdiri dari :

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten;

Asisten terdiri dari Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan serta Asisten Bidang Administrasi Umum. Masing-masing Asisten membawahi bagian, sebagai berikut :

a. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membantu Sekretaris Daerah di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan membawahi :

- 1) Bagian Administrasi Pemerintahan, mencakup :
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Kebijakan dan Evaluasi Pemerintahan;
 - c) Sub Bagian Prasarana Fisik dan Pertanahan.
- 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, mencakup :
 - a) Sub Bagian Keagamaan;
 - b) Sub Bagian Kesejahteraan;
 - c) Sub Bagian Kemasyarakatan.
- 3) Bagian Otonomi dan Kerjasama, mencakup :
 - a) Sub Bagian Pengembangan Otonomi;
 - b) Sub Bagian Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga;
 - c) Sub Bagian Desentralisasi dan Tugas Pembantuan.
- 4) Bagian Hukum, mencakup :
 - a) Sub Bagian Perundang-Undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- c) Sub Bagian Inventarisasi dan Dokumentasi.
- b. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan membantu Sekretaris Daerah dibidang Perekonomian dan Pembangunan, yang membawahi :
 - 1) Bagian Administrasi Perekonomian, mencakup :
 - a) Sub Bagian Sarana Perekonomian;
 - b) Sub Bagian Sarana Produksi;
 - c) Sub Bagian Pengembangan Perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah.
 - 2) Bagian Administrasi Pembangunan, mencakup :
 - a) Sub Bagian Program Pembangunan;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan
 - c) Sub Bagian
 - 3) Bagian Sumber Daya Alam, mencakup :
 - a) Sub Bagian Kehutanan;
 - b) Sub Bagian Sumber Daya Lahan dan Perairan;
 - c) Sub Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - 4) Bagian Layanan Pengadaan, mencakup :
 - a) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Sub Bagian Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa.
 - c) Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik
- c. Asisten Bidang Administrasi Umum
Asisten Bidang Administrasi Umum membantu Sekretaris Daerah dibidang administrasi dan umum yang membawahi :
 - 1) Bagian Keuangan, mencakup :
 - a) Sub Bagian Anggaran;
 - b) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - c) Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.

- 2) Bagian Organisasi, mencakup :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan, Kepegawaian dan Analisis Jabatan;
 - b) Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik;
 - c) Sub Bagian Pembinaan, Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
- 3) Bagian Umum, mencakup :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Perjalanan Dinas;
 - b) Sub Bagian Perlengkapan;
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga.
- 4) Bagian Humas dan Protokol, mencakup :
 - a) Sub Bagian Humas;
 - b) Sub Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan;
 - c) Sub Bagian Penghubung.


3. Staf Ahli Bupati

Staf Ahli Bupati mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Bupati mengenai masalah Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidangnya.

Staf Ahli berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang membidangi :

- 1) Staf Ahli bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
- 2) Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
- 3) Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

STRUKTUR PERANGKAT
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BOMBANA




2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana memiliki Sumber Daya Manusia(SDM) yang cukup beragam. Jumlah SDM/ASN lingkup Sekretariat Daerah per 31 Desember 2019 berdasarkan data yang dikumpulkan dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebanyak 88 orang, terdiri dari 53 orang atau 60,22% Laki-laki dan 35 orang atau 39,78% Perempuan.


Sedangkan berdasarkan pendidikan, SDM Sekretariat Daerah didominasi oleh jenjang pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 64,10% atau 61 orang, disusul oleh jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat sebanyak 19,23% atau 9 orang, Magister (S2) sebanyak 15,38% atau 16 orang dan Diploma III sebanyak 1,28% atau 2 orang. Hal ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan SDM Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana cukup baik. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.2.1. ASN SETDA Bombana Berdasarkan Pendidikan



Bila datanya dipilah menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin, maka datanya menunjukkan perimbangan gender yang baik. Pada ASN dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mulai dari S1, perimbangan gender nya relatif berimbang. Kesenjangan dalam hal jumlah justru menguat pada ASN dengan jenjang pendidikan yang lebih rendah (SD, SLTP dan SLTA).

Gambar 2.2.2 Perimbangan Jenjang Pendidikan per Jenis Kelamin



Sementara bila dipilah lagi menurut eselon, datanya menunjukkan bahwa semakin tinggi eselon, persentase perempuan semakin sedikit. Beberapa upaya perlu didorong untuk membuat pengembangan karir perempuan semakin terbuka termasuk dalam posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan. Apalagi karena melihat data sebelumnya, bahwa dari segi jenjang pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan, kesenjangan gendernya justru semakin kecil.

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan aparaturnya. Karena itu dalam mencapai tujuan yang diharapkan diperlukan pegawai yang memiliki kompetensi dan berdisiplin dengan disertai pula adanya peningkatan dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya aparaturnya.

Kinerja yang dimaksud adalah berkenaan dengan tingkat ketrampilan dan pengetahuan, meningkatkan mutu dan kapasitas sumber daya aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana sangatlah penting dilakukan, mengingat dalam era otonomi daerah sekarang ini menuntut akan profesionalisme pegawai dalam memahami isu strategis untuk dapat merumuskan kebijakan yang sinergis, seiring dengan semakin meningkatnya Sumber Daya Manusia yang tentunya akan berdampak pada tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berikut ini disampaikan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana periode 2017 - 2022, untuk urusan wajib.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana

No	Nama RPJMD	Tahun RPJMD	Indikator Tujuan RPJMD	Batasan RPJMD	Indikator Batasan RPJMD	Tahun Peringkat Daerah	Indikator Tahun Peringkat Daerah	Batasan Peringkat Daerah	Indikator Batasan Peringkat Daerah	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Kendali Tahun 2018	Capaian Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendukung						Kendali Kinerja Akhir	
													Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	Meningkatkan Performa Birokrasi	Menggunakan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Terdapatnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Meningkatnya Persepsi Masyarakat Nias SAKIP Daerah	Indeks Peringkat Nias SAKIP Daerah													
						Meningkatnya Ketepatan pendistribusian tugas dan tanggung jawab	Nias-Evaluasi SAKIP Komposisi Pelaksanaan Kinerja					25%	85%	10.735.888.000	93%	10.938.000.000	87%	11.895.000.000	100%	11.795.888.000
										1. Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan Daerah	Peningkatan Rancangan Kebijakan Bidang Administrasi Pemerintahan	0%	10%	178.000.000	10%	204.000.000	80%	240.000.000	100%	268.000.000
										1.1. Penyusunan Laporan Kerja Pengantar Rancangan dan Kajian	Jumlah dokumen laporan kerja pengantar Rancangan dan Kajian yang selesai	0 Dok.	3 Dok.	10.000.000	3 Dok.	15.000.000	3 Dok.	20.000.000	3 Dok.	25.000.000
										1.2. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kinerjanya yang selesai	0 Dok.	3 Dok.	10.000.000	3 Dok.	15.000.000	3 Dok.	20.000.000	3 Dok.	25.000.000
										1.3. Penyusunan LPPD	Nias-Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan (Nias LPPD)	1 Dok.	1 Dok.	80.000.000	1 Dok.	85.000.000	1 Dok.	90.000.000	1 Dok.	100.000.000
										1.4. Penataan Basis Wilayah Administrasi	Jumlah data basis dan kepegawaian per basis kecamatan dan kabupaten di wilayah Kabupaten Bontang	2. Tdk	10. Tdk	50.000.000	20. Tdk	60.000.000	30. Tdk	70.000.000	40. Tdk	80.000.000
										1.5. Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	0 Dok.	1 Dok.	10.000.000	1 Dok.	15.000.000	1 Dok.	20.000.000	1 Dok.	25.000.000
										1.6. Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan	0 Dok.	1 Dok.	10.000.000	1 Dok.	15.000.000	1 Dok.	20.000.000	1 Dok.	25.000.000
										2. Program Peningkatan Kualitas dan Ketidakefektifan	Peningkatan Kualitas dan Ketidakefektifan	10%	100%	205.000.000	100%	206.000.000	100%	206.000.000	100%	215.000.000
										2.1. Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana strategis tahun pertama OPD	0 Dok.	2 Dok.	15.000.000	2 Dok.	20.000.000	2 Dok.	30.000.000	2 Dok.	40.000.000
										2.2. Penyusunan LAMP Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen LAMP	0 Dok.	1 Dok.	80.000.000	1 Dok.	80.000.000	1 Dok.	90.000.000	1 Dok.	100.000.000
										2.3. Evaluasi Pelayanan Publik	Jumlah dokumen laporan evaluasi pelayanan publik	0 Dok.	1 Dok.	10.000.000	1 Dok.	15.000.000	1 Dok.	20.000.000	1 Dok.	25.000.000
										2.4. Analisis Badan Kerja Pihak OPD	Jumlah dokumen analisis badan kerja pihak OPD	0 Dok.	1 Dok.	10.000.000	1 Dok.	15.000.000	1 Dok.	20.000.000	1 Dok.	25.000.000
										2.5. Penyediaan Pelayanan Administrasi	Jumlah dokumen administrasi penyelenggaraan yang selesai	0 Dok.	1 Dok.	10.000.000	1 Dok.	15.000.000	1 Dok.	20.000.000	1 Dok.	25.000.000
										2.6. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Jumlah dokumen rencana standar kompetensi jabatan di OPD	0 Dok.	1 Dok.	10.000.000	1 Dok.	15.000.000	1 Dok.	20.000.000	1 Dok.	25.000.000
										2.7. Penyusunan Tata Kelola Dinas Administrasi Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen rencana tata kelola dinas administrasi pemerintahan daerah	0 Dok.	1 Dok.	10.000.000	1 Dok.	15.000.000	1 Dok.	20.000.000	1 Dok.	25.000.000
										2.8. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Administrasi Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen supervisi dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari jarkas SPM OPD	1 Dok.	1 Dok.	50.000.000	1 Dok.	60.000.000	1 Dok.	60.000.000	1 Dok.	50.000.000
										2.9. Pemetaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen laporan SKM	0 Dok.	1 Dok.	10.000.000	1 Dok.	15.000.000	1 Dok.	20.000.000	1 Dok.	25.000.000
										2.10. Penyusunan SOP Adm. Pelayanan Umum Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen SOP administrasi pelayanan umum pemerintahan daerah	1 Dok.	1 Dok.	50.000.000	1 Dok.	50.000.000	1 Dok.	50.000.000	1 Dok.	50.000.000
										2.11. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan pada OPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan	0 Dok.	1 Dok.	10.000.000	1 Dok.	15.000.000	1 Dok.	20.000.000	1 Dok.	25.000.000
										3. Program Peningkatan Penganggaran Sistem Pelaporan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendukung	Peningkatan Rancangan Kebijakan Bidang Pelaporan Keuangan Daerah	77%	100%	118.000.000	100%	118.000.000	100%	128.000.000	100%	125.000.000
										3.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan kinerjanya Perangkat Daerah	5 Dok.	5 Dok.	30.000.000	5 Dok.	50.000.000	5 Dok.	50.000.000	5 Dok.	50.000.000
										3.2. Penyusunan Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Perangkat Daerah	2 Dok.	2 Dok.	30.000.000	2 Dok.	50.000.000	2 Dok.	50.000.000	2 Dok.	50.000.000
										3.3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Perangkat Daerah	1 Dok.	1 Dok.	50.000.000	1 Dok.	50.000.000	1 Dok.	50.000.000	1 Dok.	50.000.000
										3.4. Penyusunan Perencanaan Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan Anggaran	2 Dok.	4 Dok.	30.000.000	4 Dok.	50.000.000	4 Dok.	50.000.000	4 Dok.	50.000.000
										3.5. Dukungan dan Penilaian Aras Keuangan Semesteral Daerah	Jumlah dokumen laporan penilaian aras keuangan Perangkat Daerah	0 Dok.	1 Dok.	10.000.000	1 Dok.	15.000.000	1 Dok.	20.000.000	1 Dok.	25.000.000
										4. Program Penyelenggaraan Pembiayaan dan Pengembangan Sumber Daya Alam	Peningkatan Rancangan Kebijakan Sumber Daya Alam	0%	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	75.000.000	100%	65.000.000
										4.1. Pelaksanaan Pembiayaan Kegiatan Program Pengembangan aset sumber daya alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pembiayaan	0 Dok.	1 Dok.	30.000.000	1 Dok.	40.000.000	1 Dok.	50.000.000	1 Dok.	60.000.000
										4.2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengembangan aset sumber daya alam	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan	0 Dok.	1 Dok.	10.000.000	1 Dok.	15.000.000	1 Dok.	20.000.000	1 Dok.	25.000.000
										5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Rancangan yang sesuai kebutuhan dan Keterampilan Kinerja	80%	100%	105.000.000	100%	105.000.000	100%	205.000.000	100%	205.000.000

RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA 2017-2022

Tabel 2.3.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022

Uraian	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Belanja		45.560.867.076					43.727.339.462			
Belanja Langsung		37.448.347.308					36.637.824.321			
Belanja Tidak Langsung		8.112.519.768					8.112.519.768			

Tabel 2.3.4
Rasio dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022

Uraian	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran 2019	Realisasi 2019
Belanja	71,04	95.97 %				45.560.867.076	43.727.339.462
Belanja Langsung	90,18	97.83 %				37.448.347.308	36.637.824.321
Belanja Tidak Langsung	67,17	100 %				8.112.519.768	8.112.519.768

3.1. Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Staf Ahli, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan dan Desa serta Lembaga Lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana mempunyai peran yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2017-2022, perlu dilakukan identifikasi masalah di Sekretariat Daerah agar dalam kurun waktu lima tahun ke depan ruang lingkup program dan kegiatan tidak melebar, sehingga efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai secara optimal.

Identifikasi masalah di Sekretariat Daerah dapat dirumuskan, sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsinya;
2. Kurang optimalnya kinerja SDM aparatur;
3. Kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah;
4. Kurang optimalnya penggunaan prasarana dan sarana.

Selanjutnya identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing bagian lingkup Sekretariat Daerah menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah :

1. Cakupan masalah yang luas.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang akan datang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, yaitu permasalahan pada kebijakan, program dan kebutuhan teknis operasional pada kegiatan.

Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya manajemen ASN dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dan menciptakan budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas
2. Kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi masih perlu ditingkatkan

Pada tingkat implementasi program pada Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut :

1. Tata kelola pemerintahan yang belum efektif, efisien dan akuntabel.
2. Tata kelola administrasi pertanahan belum optimal.
3. Sistem tata kelola administrasi pemerintahan desa yang belum optimal.
4. Kapasitas SDM pamong desa yang masih perlu ditingkatkan.
5. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa.

6. Peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat masih belum optimal.
7. Kesadaran hukum aparaturnya dan masyarakat terhadap hukum masih perlu ditingkatkan.
8. Pelaksanaan pekerjaan yang belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
9. Peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa yang dinamis.
10. Kebutuhan data dan informasi perekonomian dan pembinaan potensi daerah yang terbaru.
11. Keterbatasan sumber daya (modal dan SDM) dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
12. Belum optimalnya penerimaan dan pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah.
13. Pemberdayaan UMKM perlu ditingkatkan guna menghadapi persaingan global.
14. Kapasitas SDM komunikasi dan informasi perlu ditingkatkan.
15. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan.
16. Kelembagaan yang belum efektif dan efisien.
17. Penyelenggaraan persandian perlu ditingkatkan.
18. Penyelenggaraan pelayanan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten dan Staf Ahli Bupati.
19. Penyelenggaraan administrasi umum untuk mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Daerah.
20. Penyelenggaraan yang harus sesuai dengan standar keprotokolan.

Permasalahan teknis operasional kegiatan yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

1. Perlunya dokumen perencanaan yang sesuai dan selaras dengan dokumen perencanaan di atasnya.

2. Perlunya koordinasi berbagai pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Batas wilayah antar Kecamatan, Desa dan Kelurahan se Kabupaten Bombana masih belum jelas sehingga berpengaruh pada administrasi masyarakat.
4. Kepemilikan tanah yang digunakan sebagai pendukung sarana prasarana untuk kepentingan umum belum dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.
5. Pelayanan masyarakat di bidang pertanahan perlu dijamin oleh pemerintah.
6. Belum adanya database kekayaan desa yang akuntabel.
7. Data dan informasi monografi desa yang belum optimal.
8. Pemahaman pamong desa tentang aturan perundang-undangan tentang keuangan masih belum optimal.
9. Peningkatan kualitas SDM BPD yang belum optimal.
10. Peraturan perundang-undangan tentang tanah kas desa mengalami perubahan.
11. Pemberdayaan masyarakat melalui lembaga RT belum optimal.
12. Masih banyak peraturan perundang-undangan di daerah yang pengaturannya tumpang tindih dan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
13. Belum adanya pemahaman yang sama terkait regulasi dan peraturan perundang-undangan pengadaan barang dan jasa.
14. Belum tercukupinya SDM yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa.
15. Data dan informasi yang berhubungan dengan perekonomian dan pembinaan potensi daerah masih belum optimal.
16. Belum semua Perangkat Daerah memahami mekanisme kerjasama daerah.
17. Kinerja BUMD yang belum optimal.

18. Belum sinkronnya calon mitra kerja pendukung pengembangan UMKM dengan pelaku UMKM.
19. Informasi yang diberitakan oleh mass media kurang berimbang.
20. Sarana penyebarluasan informasi kepada masyarakat kurang optimal.
21. Pelayanan informasi pada badan publik belum optimal.
22. Belum tersedianya SOP atau standar ketatalaksanaan di seluruh Perangkat Daerah.
23. Adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM.
24. Kapasitas sebagian SDM persandian belum memadai.
25. Perlu dukungan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati.
26. Perlunya sistem pelaporan keuangan yang baik dan optimal di lingkungan Sekretariat Daerah.
27. Pengelolaan aset yang belum optimal.
28. Belum terlaksananya standar keprotokolan dalam acara resmi di seluruh Perangkat Daerah.
29. Pelaksanaan acara kedinasan yang sesuai dengan standar keprotokolan belum optimal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Daerah adalah faktor internal dan eksternal Sekretariat Daerah, faktor internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman terhadap fungsi dan tugas para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.

4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah dalam kurun waktu 2017 – 2022, adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perijinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Upaya untuk memperbaiki tata pemerintahan juga dilakukan dalam seluruh aspek manajemen (perencanaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur, pelaporan dan pertanggungjawaban).

b. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik. Berbagai kebijakan baru pemerintah telah dikeluarkan dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut.

Standar pelayanan (SPM, SPP, SOP) harus diterapkan, baik yang menyangkut sarana-prasarana, mekanisme/prosedur, SDM, keterbukaan informasi dan lain-lain. Kemudahan perizinan, transparansi/kejelasan SOP, tidak adanya pungutan liar dan iklim yang kondusif, akan sangat menunjang kegairahan dalam berinvestasi.

c. Pendayagunaan sumber daya aparatur daerah.

Tuntutan warga masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*.

Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai “pelayan masyarakat”. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya

dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kabupaten dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah Kabupaten, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

d. Restrukturisasi Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan (*Institutional re-engineering*) yang “ramping struktur, kaya fungsi”. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan restrukturisasi kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat umum sebagai stakeholder, Pemerintah Daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai sebagai shareholder.

Jika demikian halnya, maka manajemen sektor publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan profesionalisme birokrasinya, melalui penataan pegawai, meninjau kembali model pendidikan dan pelatihan

pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

e. Manajemen Keuangan dan Aset Daerah

Keuangan dan aset daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah, oleh karena itu manajemen keuangan dan aset daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di daerah. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata sistem pembiayaan, sistem penganggaran, dan sistem akuntansi serta sistem pemeriksaan. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan dana masyarakat (*public fund*) dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

3.2 Telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati

Dengan memperhatikan kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi sekaligus tertuang dalam isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

1. Visi

Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian

berdasarkan visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya. Visi Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 adalah :

“Mewujudkan Bombana Sejahtera (MUNAJAH) Tahun 2017-2022”

Makna sejahtera dalam konteks ini adalah merupakan simbolisasi filosofis dari suatu keadaan masyarakat Kabupaten Bombana yang religius, berkeadilan, aman, sejahtera dan berbudaya.

- 1) Religius; Terwujudnya kerukunan antar umat beragama, terpenuhinya hak-hak dasar dalam menjalankan ajaran agama, dan terwujudnya keseimbangan kehidupan beragama, antara kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional (kepedulian sosial).
- 2) Berkeadilan; Seluruh lapisan masyarakat diberi peluang yang sama dalam menjalankan aktifitas sosial, ekonomi dan mendapat perlindungan hukum, hak asasi manusia yang sama dan pelayanan pemerintah, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan yang merata.
- 3) Aman; Terjaminnya rasa aman masyarakat dalam melakukan aktifitas sosial, politik dan ekonomi.
- 4) Sejahtera; terciptanya kehidupan masyarakat dalam tatanan nilai yang luhur, sopan santun, taat dan menjunjung tinggi kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
- 5) Berbudaya; menumbuh kembangkan nilai-nilai dasar masyarakat Bombana yang agamais, nilai kejuangan, etika sosial bermasyarakat yang menyatu pada akar budayanya dan nilai-nilai sosial yang bersifat universal.

2. Misi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi

adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bombana dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai Visi pembangunan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

- 1) **Melanjutkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur;** dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi, memudahkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan membuka isolasi wilayah.
- 2) **Melanjutkan Reformasi Birokrasi;** dimaksudkan untuk menciptakan kondisi pemerintahan yang mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) aparat yang memiliki kompetensi, profesional serta menjamin kepastian dalam jenjang karir serta promosi jabatan.
- 3) **Melanjutkan Pembangunan Ekonomi;** dimaksudkan untuk menciptakan suatu sistem perekonomian masyarakat secara berimbang dan menguntungkan pada seluruh strata ekonomi untuk mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian dan perikanan/kelautan sebagai andalan utama.
- 4) **Melanjutkan Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;** dimaksudkan untuk mengembangkan kualitas iman dan taqwa, kualitas intelektual serta kesehatan jasmani dan rohani melalui peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan.
- 5) **Melanjutkan Pemantapan Pembangunan Budaya Masyarakat Bombana;** dimaksudkan untuk merekatkan masyarakat Bombana

yang heterogen dalam kebersamaan dan kebhinekaannya yang didasari pada kearifan budaya lokal.

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra

Rencana Strategis K/L Tahun 2020 diimplementasikan dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif.
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air.
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Salah satu program prioritas terkait tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana adalah prioritas Reformasi Birokrasi yang akan mulai digarap sebagai upaya dukungan terhadap pencapaian program nasional. Selain pelaksanaan reformasi birokrasi, Sekretariat Daerah Kab. Bombana juga akan meningkatkan peran pada kebijakan-kebijakan terkait pelayanan publik dengan menyajikan keselarasan terhadap kebijakan nasional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kab. Bombana. Dalam upaya mendukung peran Kabupaten Bombana dalam membangun Daerah yang selaras dengan arah prioritas pembangunan nasional, Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana mendukung melalui :

1. Prioritas Pangan dan Prioritas Perdagangan (Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting)

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan ketahanan pangan di Kabupaten Bombana, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana turut mendukung melalui kebijakan stabilitasi harga bahan pangan, dimana Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana melakukan monitoring terhadap harga bahanpokok dan selanjutnya jika ditemukan harga bahan pangan diatas Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan, dilakukan upaya berupa pelaksanaan pasar murah di titik-titik yang berpotensi menjadi suatu titik rawan peningkatan harga bahan pangan pokok.

2. Prioritas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dalam rangka mendukung program pemerintah dibidang pengembangan UMKM dan Lembaga Ekonomi Mikro lainnya Bagian Perekonomian membentuk Tim Monev KUR dan Tim Monitoring Penyertaan Modal Daerah. Tugas-tugas yang dilaksanakan adalah melakukan monitoring dan evaluasi sejauhmana kebijakan pemerintah mampu berkinerja sehingga sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3. Prioritas Pengelolaan Pengawasan Perkotaan Dalam rangka mendukung program nasional pengelolaan pengawasan perkotaan, Bagian Administrasi Pembangunan melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan di Kabupaten/Kota yang disinergikan dalam pelaksanaan Inspeksi Kegiatan Pembangunan di

Kabupaten Bombana Bersama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Hal ini merupakan suatu dukungan dalam bidang pengawasan perkotaan.

4. Prioritas Otonomi Daerah dan Desentralisasi

a. Peraturan Perundang-Undangan

Dalam rangka mendukung prioritas otonomi daerah dan desentralisasi, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana mendukung melalui pembentukan produk hukum daerah yang responsive, akomodatif dan akuntabel. Seiring dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, focus yang ingin dicapai oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Bombana adalah menurunkannya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan serta meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan instansi pemerintah.

b. Evaluasi Perangkat Daerah

Peningkatan efektivitas tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan suatu tantangan bagi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana, dimana fokus penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Standar Operasional Prosedur, Sistem Kerja, Budaya Kerja dan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah belum terselenggara secara maksimal. Seiring dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, fokus evaluasi perangkat daerah ini juga diarahkan untuk menurunkan tumpang tindih tugas pokok dan

fungsi internal instansi pemerintah serta meningkatkan kapasitas instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Kedua hal tersebut juga merupakan suatu pengungkit dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

- c. Penyusunan dan Evaluasi Mandiri Terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta penyusunan publikasi ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis

1. Analisis Lingkungan *Internal*

Analisis Lingkungan Internal Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana, khususnya dalam melaksanakan tugas di bidang penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian perangkat daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Analisis kekuatan (*strength*)
 - 1) Tugas pokok dan fungsi yang jelas;
 - 2) Tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur.
 - 3) Adanya dukungan dan komitmen dari Pimpinan.
 - 4) Dukungan prasarana dan sarana yang memadai.
- b. Analisis kelemahan (*weakness*)
 - 1) Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsinya.
 - 2) Kurang optimalnya kinerja SDM aparatur.
 - 3) Kurangnya koordinasi antar SKPD.
 - 4) Kurang optimalnya penggunaan prasarana dan sarana.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

Sedangkan Analisis Lingkungan eksternal terdiri dari Peluang (*opportunity*) dan Ancaman (*Threats*) yang secara spesifik sebagai berikut :

- a. Analisis peluang (*opportunity*)
 - 1) Peningkatan kinerja Aparatur PNS
 - 2) Mewujudkan pelayanan publik yang prima.
 - 3) Adanya keinginan kuat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
 - 4) Peningkatan perekonomian daerah, kerjasama dan penanaman modal.
- b. Analisis ancaman (*threat*)
 - 1) Kurangnya disiplin dan budaya kerja yang rendah.
 - 2) Pelayanan dianggap sebagai sesuatu yang rutinitas.
 - 3) Kurangnya tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas.
 - 4) Stabilitas ekonomi global yang tidak menentu.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Hal-hal yang merupakan isu-isu persoalan yang selalu menjadi fenomena dalam evaluasi kinerja adalah adanya perumusan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Sekretariat Daerah dapat dilaksanakan oleh seluruh anggota Perangkat Daerah serta memantapkan koordinasi terhadap Perangkat Daerah lainnya untuk melaksanakan kebijakan tersebut dalam rangka peningkatan kualitas dan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dapat memuaskan kepada masyarakat Kabupaten Bombana.

Untuk mewujudkan pelayanan prima di era globalisasi dan kemajuan teknologi diperlukan sumber daya aparatur daerah yang mampu mengikuti kemajuan dengan meningkatkan kualitas dan

kinerjanya. Disisi lain juga perlu diperhatikan tingkat kesejahteraan aparatur daerah dengan penerapan *reward* dan *punishment*, yaitu bagi yang berprestasi dan/atau memiliki beban kerja yang tinggi diberikan penghargaan atau tambahan penghasilan sedangkan bagi yang melakukan pelanggaran diberikan sanksi atau hukuman.

Oleh karena itu perencanaan strategis Sekretariat Daerah selalu menjadikan fenomena keberhasilan atau kegagalan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan maupun dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* and *clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kabupaten Bombana pada tahun 2017 – 2022 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Provinsi dan Nasional. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
4. Ekspektasi terhadap produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
5. Dinamika pengorganisasian dan ketatalaksanaan perangkat daerah
6. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan komitmen.
7. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Permasalahan tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Bombana yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana, sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi daerah sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Pusat dalam menetapkan kebijakan Nasional yang strategis dengan memperhatikan kepentingan Daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Sekretariat Daerah diidentifikasi sebagai berikut :

1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintahan umum dan otonomi daerah.
2. Efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Peningkatan kualitas koordinasi dalam komitmen pimpinan dan jajarannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Peningkatan sumber daya aparatur didukung dengan sarana prasarana yang optimal.
5. Penyusunan kebijakan yang efektif dengan memperhatikan pelayanan masyarakat.
6. Penyiapan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan di atasnya dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. VISI DAN MISI PERANGKAT DAERAH

A. Visi

Pengertian visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya.

Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017 – 2022 adalah :

“ MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI PENINGKATAN KUALITAS APARATUR DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BOMBANA”

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melakukan upaya peningkatan kualitas aparatur, sebagai motivator dan koordinator dalam perumusan kebijakan pemerintahan daerah dan menghasilkan kebijakan yang tepat dan akurat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bertolak dari komitmen visi tersebut merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh segenap perangkat daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana untuk mendukung Misi 2 Bupati yaitu **“Melanjutkan Reformasi Birokrasi”**.

B. Misi

Dalam mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun misi organisasi yang merupakan dasar/alasan keberadaan suatu organisasi serta bidang garapan suatu organisasi. Menurut *Kotler* bahwa misi merupakan pernyataan tentang tujuan organisasi yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan. Dari batasan tersebut diatas ada beberapa hal yang diperhatikan dalam perumusan misi meliputi:

produk atau pelayanan yang ditawarkan, tingkat kebutuhan pelanggan akan produk atau pelayanan yang ditawarkan, memiliki sasaran yang akan dilayani, aspiratif terhadap keadaan yang diinginkan di masa mendatang.

Berdasarkan gambaran Misi dari pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bombana terpilih, kemudian ditelaah dan diselaraskan makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan kemudian diterjemahkan menjadi 5 (lima) misi Pembangunan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, yaitu:

- 1) **Melanjutkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur;** dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi, memudahkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan membuka isolasi wilayah.
- 2) **Melanjutkan Reformasi Birokrasi;** dimaksudkan untuk menciptakan kondisi pemerintahan yang mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) aparat yang memiliki kompetensi, profesional serta menjamin kepastian dalam jenjang karir serta promosi jabatan.
- 3) **Melanjutkan Pembangunan Ekonomi;** dimaksudkan untuk menciptakan suatu sistem perekonomian masyarakat secara berimbang dan menguntungkan pada seluruh strata ekonomi untuk mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian dan perikanan/kelautan sebagai andalan utama.
- 4) **Melanjutkan Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;** dimaksudkan untuk mengembangkan kualitas iman dan taqwa, kualitas intelektual serta kesehatan jasmani dan rohani melalui peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan.
- 5) **Melanjutkan Pemantapan Pembangunan Budaya Masyarakat Bombana;** dimaksudkan untuk merekatkan masyarakat Bombana yang heterogen dalam kebersamaan dan kebhinekaannya yang didasari pada kearifan budaya lokal.

Mengacu kepada uraian tersebut diatas, sebagai bentuk nyata dari visi perangkat daerah yang telah ditetapkan, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana merumuskan dari 1 (satu) misi dan misi ini menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai visi tersebut, yaitu : **Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance).**

Tabel 4.1
Keselarasan Misi RPJMD dan Misi Sekretariat Daerah
Kabupaten Bombana 2017-2022

Misi Pembangunan RPJMD		Misi Sekretariat Daerah	
Misi 1 :	Melanjutkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur.		
Misi 2:	Melanjutkan Reformasi Birokrasi.	Misi 1:	Meningkatkan kualitas pelayanan public melalui Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance);
Misi 3 :	Melanjutkan Pembangunan Ekonomi		
Misi 4 :	Melanjutkan Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.		
Misi 5 :	Melanjutkan Pemantapkan Pembangunan Budaya Masyarakat Bombana.		

4.2. TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai

untuk mewujudkan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana adalah sebanyak 1 (satu) tujuan dan 12 (dua belas) sasaran. Tujuan dan Sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Misi 1 : **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)**, meliputi:

1.1. Meningkatnya Penataan dan Pelayanan Birokrasi yang bersih dan Akuntabel.

Berikut Sasarannya:

- 1.1.1. Meningkatnya Kebijakan pendukung tugas perangkat daerah bidang **Pemerintahan**
- 1.1.2. Meningkatnya Kebijakan pendukung tugas perangkat daerah bidang **Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**
- 1.1.3. Meningkatnya Kebijakan pendukung tugas perangkat daerah bidang **Pengelolaan Keuangan.**
- 1.1.4. Meningkatnya Kebijakan pendukung tugas perangkat daerah bidang **Sumber Daya Alam.**
- 1.1.5. Meningkatnya Kebijakan pendukung tugas perangkat daerah bidang **Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.**
- 1.1.6. Meningkatnya Kebijakan pendukung tugas perangkat daerah bidang **Hukum.**
- 1.1.7. Meningkatnya Kebijakan pendukung tugas perangkat daerah bidang **Ekonomi**
- 1.1.8. Meningkatnya Kebijakan pendukung tugas perangkat daerah bidang **Pembangunan.**
- 1.1.9. Meningkatnya Kebijakan pendukung tugas perangkat daerah bidang **Otonomi dan Kerjasama Daerah.**
- 1.1.10. Meningkatnya Kebijakan pendukung tugas perangkat daerah bidang **Keagamaan dan Kemasyarakatan.**
- 1.1.11. Meningkatnya Kebijakan pendukung tugas perangkat daerah bidang **Humas dan Keprotokoleran**
- 1.1.12. Meningkatnya Kebijakan pendukung tugas perangkat daerah bidang **Penataan Kedinasan KDH/WKDH**

Tabel 4.2.1
Misi, Tujuan, indikator Tujuan dan Sasaran

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>)	Meningkatnya Penataan dan Pelayanan Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kebijakan Pendukung Tugas Perangkat Daerah	Persentase Laporan OPD yang tepat waktu
			Meningkatnya Pelayanan Publik	Persentase Laporan Pendukung Tugas Perangkat Daerah yang dihasilkan/disusun

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana / instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana adalah sebanyak 2 (dua) indikator. Indikator pada masing-masing untuk menunjukan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.2
Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah

Sasaran Strategis (Intermedia Outcome)	Sasaran Program (Out Come)	Indikator Kinerja
(1)		(2)
Meningkatnya Kebijakan Pendukung Tugas Perangkat Daerah	Penataan Adminstrasi Pemerintah Daerah	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Administrasi Pemerintahan
	Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Persentase Rumusan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Rumusan Kebijakan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Alam	Persentase Rumusan Kebijakan Sumber Daya Alam
	Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Rumusan Kebijakan dalam Kematangan/Maturitas PBJ

Meningkatnya Pelayanan Publik	Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Perlindungan Hukum	Persentase Rumusan Kebijakan Penataan Peraturan Perundang-Undangan
	Pengkoordinasian Bidang Ekonomi	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Ekonomi
	Penataan dan Pengendalian Program Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Pembangunan
	Penataan Daerah Otonomi dan Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase Rumusan Kebijakan Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
	Penyelenggaraan Fasilitasi dan Pembinaan Keagamaan, Kemasyarakatan dan Kesejahteraan	Persentase Rumusan Kebijakan Penyelenggaraan Bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan
	Pengelolaan Keprotokolan	Persentase Rumusan Kebijakan Pengelolaan Kehumasan dan Keprotokoleran
	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana secara memadai, serta menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif) serta merencanakan tahapan pencapaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan, dengan demikian Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana sedang merencanakan keberhasilan bukan merencanakan kegagalan.

Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana pada periode Tahun 2017-2022, secara rinci diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 4.2.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana 2017 – 2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Renstra	Target Kinerja pada Tahun ke-						Kondisi Akhir Renstra
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Kebijakan Pendukung Tugas Perangkat Daerah	Persentase Laporan OPD yang tepat waktu	%	0%	65%	75%	90%	98%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Pelayanan Publik	Persentase Laporan Pendukung Tugas Perangkat Daerah yang dihasilkan/disusun	%	0%	60%	70%	90%	95%	100%	100%	100%

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, diperlukan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana. Untuk memperoleh rumusan strategi dan kebijakan berdasarkan isu strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dilakukan analisis strategis, sebagai berikut :

5.1.1. Analisis SWOT

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengemban misi Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana, maka terlebih dahulu perlu dilakukan analisis lingkungan strategis melalui pendekatan *SWOT Analysis* yang terdiri dari analisis lingkungan internal (ALI) dan analisis lingkungan eksternal (ALE).

1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

a) Kekuatan/Strenght (S)

- 1) Sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Bombana secara kuantitas cukup memadai.
- 2) Adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota perangkat daerah dalam mewujudkan tujuan perangkat daerah.
- 3) Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.
- 4) Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai yang menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah.
- 5) Adanya konsistensi dan kreatifitas anggota organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi

b) Kelemahan/Weakness (W)

- 1) Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik yang ditandai dengan masih banyaknya keluhan masyarakat yang berdampak pada penyelenggaraan sistem administrasi pemerintahan tidak efektif dan efisien.
- 2) Belum optimalnya daya dukung sarana dan prasarana ibu kota Kabupaten Bombana yang berdampak pada terjadinya berbagai permasalahan.
- 3) Belum optimalnya perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 4) Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Analisis Lingkungan External (ALE)**a) Peluang/Opportunity (O)**

- 1) Perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi informasi yang memberikan kemudahan alternatif sistem dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 2) Adanya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat Bombana yang berdampak pada peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bombana.
- 3) Kabupaten Bombana dikenal sebagai daerah yang aman, nyaman, religius dengan penduduk yang ramah tamah.
- 4) Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan daerah yang berimplikasi terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 5) Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

b) Ancaman/ Treaths (T)

- 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat berdemokrasi yang demikian bebas dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok telah merubah tatanan masyarakat yang menjunjung nilai harmoni dan persaudaraan serta persahabatan menjadi masyarakat yang radikal progresif telah menimbulkan konflik yang sangat meresahkan, sehingga mengganggu stabilitas politik dan ekonomi, hal ini mengancam terhadap pertumbuhan iklim investasi kota yang kondusif.
- 2) Krisis keuangan global yang disebabkan oleh krisis perekonomian dunia membuka peluang terjadinya inflasi tinggi, penurunan nilai mata uang dalam negeri dan mempengaruhi stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional menyebabkan penurunan intensitas perdagangan dan lemahnya sektor usaha jasa yang saat ini banyak menopang sendi-sendi perekonomian di Kabupaten Bombana.

5.1.2. Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis

Berdasarkan gambaran tentang analisis lingkungan internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pencapaian visi Sekretariat Daerah Bombana dalam kurun waktu lima tahun ke depan, maka perlu dikembangkan strategi-strategi sebagai berikut :

1. Strategi Kekuatan dan Peluang (S-O)

- a) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam rangka mendukung kinerja manajemen pemerintahan daerah.
- b) Meningkatkan dan mendorong motivasi dan komitmen seluruh komponen organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

- c) Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk optimalisasi pendayagunaan potensi daerah.
- d) Meningkatkan pendayagunaan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan prioritas daerah.
- e) Mendayagunakan sarana dan prasarana dalam mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- f) Meningkatkan inovasi dan kreativitas seluruh komponen anggota organisasi dalam mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- g) Mengembangkan sistem informasi yang mendukung manajemen pemerintahan daerah secara terpadu dan berkesinambungan.

2. Strategi Kekuatan dan Ancaman (S - T)

- a) Menekan dampak permasalahan sosial Daerah dan mengurangi akibat krisis keuangan global melalui pemanfaatan kecenderungan kondisi PAD yang terus meningkat dan peningkatan peluang investasi daerah, penguatan produk lokal serta pengembangan inovasi sistem pembiayaan pembangunan dan fasilitasi usaha sektor riil dan UKM.
- b) Pengembangan infrastruktur daerah yang menguntungkan masyarakat dari sisi ekonomi dalam peningkatan kesejahteraan secara merata dan adil.

3. Strategi Kelemahan dan Peluang (W - O)

- a) Reformasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif.
- b) Kinerja manajemen pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan, SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik.

4. Strategi Kelemahan dan Ancaman (W – T)

- a) Perbaikan manajemen pelayanan publik dilakukan melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui penataan sejumlah kelembagaan, kewenangan, strategi dan sejumlah langkah aksi (*action plan*) dari setiap Perangkat Daerah yang mampu mendorong peningkatan IPM, serta melalui sejumlah inovasi birokrasi pemerintahan.
- b) Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) setiap Perangkat Daerah. Dalam rangka perwujudan “*Good Governance*” melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik.

Berdasarkan asumsi-asumsi strategi sebagaimana tercantum di atas, maka dikemukakan pilihan strategi implementatif dan hal-hal yang perlu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana, dapat diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1.2.1
Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis

<p style="text-align: center;">MISI : “Melanjutkan Reformasi Birokrasi”, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi bidang perencanaan dan evaluasi kinerja; 2. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah secara berkala 3. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar perasional dan Prosedur (SOP) setiap Perangkat Daerah. Dalam rangka perwujudan “Good Governance” melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi public; 4. Terselenggaranya penyempurnaan bidang 	<p>Seluruh Perangkat Daerah wajib membuat dokumen pendukung SAKIP (Renstra, IKU, RKT, PK dan Laporan Kinerja)</p> <p>Penyempurnaan regulasi bidang ketatalaksanaan serta peningkatan pemahaman melalui sosialisasi/asistensi/pendampingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public.</p>

		ketatalaksanaan serta peningkatan kualitas pelayanan public berdasarkan 8(delapan)road map reformasi birokrasi	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelaksanaanurusan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk optimalisasi pendayagunaan potensi daerah; 2. Mendorong Perangkat Daerah untuk mendokumentasikan dan mengumpulkan data kinerja dan data pendukung dengan baik, akurat dan valid; 	Fasilitasi, bintek, sosialisasi, supervisi dan asistensi penyelenggaraan pemerintahan daerah
	Meningkatnya kebijakan pendukung tugas perangkat daerah	Melaksanakan penataan produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum	Fasilitasi pendampingan penanganan perkara hukum dan sosialisasi produk daerah.

		1. Meningkatkan pendayagunaan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan prioritas daerah;	Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah
		2. Optimalisasi penyelenggaraan pengendalian program secara berkala.	Fasilitasi penyusunan progress report kegiatan (bulanan/triwulan/semester dan tahunan)
		1) Pengembangan kompetensi sumberdaya aparatur 2) Pengembangan Sistem perencanaan dan karier aparatur; 3) Memberikan reward dan punishment dalam meningkatkan kinerja Perangkat Daerah	Seluruh aparatur sipil lingkup Pemda Kab. Bombana terlibat dalam sistem manajemen pemerintah daerah yang diterapkan.
		Menekan dampak permasalahan sosial ekonomi	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial dan Ekonomi
		Efektifitas pengelolaan keuangan dan lelang barang/jasa	Penerapan Konsep e-app yang terbuka dan transparan.
		Pengembangan infrastruktur perkotaan yang berbasis lingkungan	Penyempurnaan regulasi terkait pembangunan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN SEKRETARIAT DAERAH (SESUAI TUJUAN DAN SASARAN RPJMD)

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan pemerintah. Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP tahunan dan LAKIP lima tahunan akhir masa jabatan Kepala Daerah.

6.1. Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada RPJMD

Berdasarkan Rancangan RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, terdapat Indikator kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum yang menjadi acuan dalam Renstra Sekretariat Daerah. Adapun indikator Kinerja RPJMD tersebut adalah Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD disertai dengan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2017-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6.1
Indikator dan Target Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2017-2022

No	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA	SAT.	TARGET					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A.	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase Laporan OPD yang tepat waktu	%	65%	75%	90%	98%	100%	100%
		Persentase Laporan Pendukung Tugas Perangkat Daerah yang dihasilkan/disusun	%	60%	70%	90%	95%	100%	100%

6.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah yang ditetapkan adalah alat untuk mengukur (*tools*) keberhasilan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana dalam mencapai tujuan/sasaran strategisnya. Jumlah IKU Sekretariat Daerah sebanyak 1 (*Satu*) indikator, hasil seleksi dari indikator-indikator kinerja sasaran yang digunakan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah tahun 2017-2022, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 6.1

**Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (Renstra)
Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022**

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PERHITUNGAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SAT.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kebijakan Pendukung Tugas Perangkat Daerah	Persentase Laporan OPD yang tepat waktu	$\frac{\text{Jml Laporan yang Tepat Waktu}}{100\% \times \text{Jml seluruh Laporan Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Persentase
			Meningkatnya Pelayanan Publik	Persentase Laporan Pendukung Tugas Perangkat Daerah yang dihasilkan/ di susun	$\frac{\text{Jml Kepuasan Masyarakat}}{\text{Jml seluruh Layanan IKM Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Persentase

BAB VII P E N U T U P

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan Pemerintah Kabupaten Bombana. Untuk Rencana Strategis Sekretariat Daerah merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Bombana.

Visi Sekretariat Daerah sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2022 serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh Dinas/Badan/Lembaga Perangkat Daerah. Rencana Strategis Sekretariat Daerah dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan Pemerintah Daerah dan adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Demikian, semoga Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana sampai dengan Tahun 2022 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah.

Rumbia, 2020

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOMBANA,



H.BEANGGA HARIANTO